

PERATURAN DESA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG PENYERTAAN MODAL BUMDES



DESA ANGGASWANGI
KECAMATAN SUKODONO



KEPALA DESA ANGGASWANGI

KABUPATEN SIDOARJO

**PERATURAN DESA ANGGASWANGI
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA
DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ANGGASWANGI

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 17 bahwa modal BUM Desa bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan;
- b. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat permodalan bagi BUM Desa Anggaswangi Perlu dilakukan pembenahan modal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Penyertaan Modal BUM Desa Anggaswangi .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1990 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Perundang-Undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana di ubah Dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
13. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
15. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Anggaswangi Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Putra Bangsa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2022 Nomor 4);
18. Peraturan Kepala Desa Anggaswangi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Putra Bangsa;
19. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Angaswangi Tahun 2024 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun 2025 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2025 Nomor 2).

Memperhatikan : Surat Camat Sukodono Tanggal 15 Mei 2025 Nomor 000/171/438.7.10/2025 tentang Pemberitahuan Skema Penyerapan 20% Dana Desa Ketahanan Pangan.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANGGASWANGI
dan
KEPALA DESA ANGGASWANGI

**MENETAPKAN : PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENYERTAAN MODAL BADAN
USAHA MILIK DESA ANGGASWANGI**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2024 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sebagai berikut :

Pasal 3

- 1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BUM Desa adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari transfer dana DD APBDes Tahun Anggaran 2024 dan pencairan transfer DD uang tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari transfer dana DD APBDes Tahun Anggaran 2025
- 2) Besarnya penambahan modal kepada BUMDesa adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 215.246.600 (dua ratus lima belas juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang berasal dari transfer pencairan dana DD dari pos ketahanan pangan APBDes tahun 2025

Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Anggaswangi.

Ditetapkan di : Anggaswangi
Pada tanggal : 14 Juli 2025

KEPALA DESA ANGGASWANGI


KUSAERI

Diundangkan di : Anggaswangi
pada tanggal : 14 Juli 2025

SEKRETARIS DESA,


MUKSON

BERITA DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2025 NOMOR 4



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

BERITA ACARA

Nomor : 144/25/438.7.10.3/2025

Tentang

**Musyawarah Desa Anggaswangi Membahas tentang Perdes Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Perubahan Perdes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal BUMDES**

Pada hari Jum'at tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Desa Anggaswangi telah dilaksanakan musyawarah Desa membahas tentang Perdes Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Perdes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal BUMDES Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono yang dihadiri oleh Aparatur Desa, BPD Anggaswangi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai dengan daftar hadir berita acara ini.

Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta rapat sebagai berikut :

- ☐ Seluruh peserta rapat menyetujui dan menyepakati Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal BUMDes untuk disahkan, sebagai berikut :

Besarnya penyertaan modal BUMDES bersumber dari transfer DD APBDes 2025 uang tunai sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan penambahan modal bersumber dari transfer DD APBDes 2025 pos ketahanan pangan uang tunai sebesar Rp. 215.246.600 (dua ratus lima belas juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Anggaswangi, 11 Juli 2025

Kepala Desa Anggaswangi

KUSAERI

NOTULEN RAPAT

Rapat : Musyawarah bersama Pemerintahan Desa dan LKD Anggaswangi
Hari/Tanggal : Jum'at, 11 Juli 2025
Waktu Rapat : 19.30 WIB
Acara : Membahas Perubahan Perdes Penyertaan Modal BUMDES
Tempat : Balai Desa Anggaswangi
Pimpinan Rapat : Ketua : Kusaeri (Kepala Desa)
Sekretaris : Mukson (Sekretaris Desa)
Peserta Rapat : 1. Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Ketua dan anggota BPD Anggaswangi
3. LKD Anggaswangi

Kegiatan Rapat :

I. Susunan Acara :

1. Pembukaan
2. Pemaparan materi Perubahan Perdes Penyertaan Modal Bumdes
3. Pembahasan materi
4. Penutup

II. Pembahasan :

Setelah dilakukan pembahasan selanjutnya peserta rapat menyetujui hasil musyawarah bersama tentang Perubahan Perdes Penyertaan Modal Bumdes

III. Kesimpulan Hasil Rapat :

Dalam musyawarah bersama Pemerintahan Desa dan LKD Anggaswangi telah disepakati tentang Perubahan Perdes Penyertaan Modal Bumdes :

Besarnya penyertaan modal BUMDES bersumber dari transfer DD APBDes 2025 uang tunai sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan penambahan modal bersumber dari transfer DD APBDes 2025 pos ketahanan pangan uang tunai sebesar Rp. 215.246.600 (dua ratus lima belas juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat



KUSAERI

Sekretaris



MUKSON



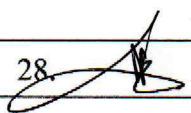
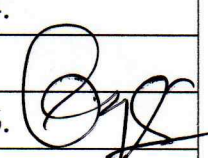
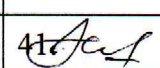
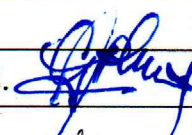
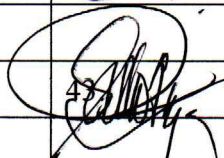
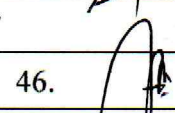
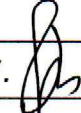
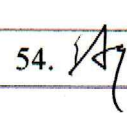
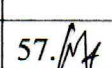
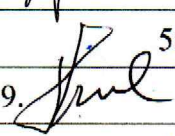
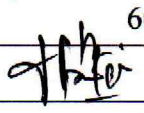
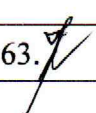
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

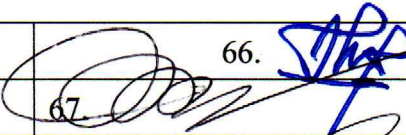
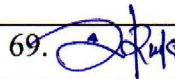
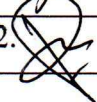
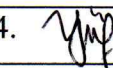
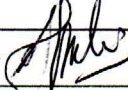
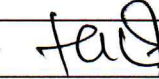
Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at
Tanggal : 11 Juli 2025
Waktu : 19.30 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Anggaswangi
Acara : Musyawarah Desa Tentang Perubahan Peraturan Desa Mengenai Pendirian dan Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2025

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nanang Pranoto	Ketua RT. 01 RW. 01	1.
2.	Moch. Rukin	Ketua RT. 02 RW. 01	2.
3.	Tri Susanto	Ketua RT. 14 RW. 01	3.
4.	Moch. Nanang C.	Ketua RT. 20 RW. 01	4.
5.	Sikanto	Ketua RT. 03 RW. 02	5.
6.	Joko Suparman	Ketua RT. 04 RW. 02	6.
7.	Yatmo	Ketua RT. 15 RW. 02	7.
8.	Mohamad Al Amin	Ketua RT. 05 RW. 03	8.
9.	Suyadi, S.Pd	Ketua RT. 06 RW. 03	9.
10.	Roi Rusmanto	Ketua RT. 13 RW. 03	10.
11.	Farie Dwi Arianito	Ketua RT. 16 RW. 03	11.
12.	Syafairul Achmad S.	Ketua RT. 07 RW. 04	12.
13.	Rony Wahyudi	Ketua RT. 08 RW. 04	13.
14.	Helmy Ardiansyah	Ketua RT. 17 RW. 04	14.
15.	Pujianto	Ketua RT. 09 RW. 05	15.
16.	Akhmad Suja'i	Ketua RT. 10 RW. 05	16.
17.	Mujiadi, S.Pd	Ketua RT. 18 RW. 05	17.
18.	Eskandi	Ketua RT. 11 RW. 06	18.
19.	Rudianto	Ketua RT. 12 RW. 06	19.
20.	Subandi	Ketua RT. 19 RW. 06	20.
21.	Khoirul Anam	Ketua RT. 01 RW. 07	21.
22.	Tri Budi Jono	Ketua RT. 02 RW. 07	22.
23.	H. Sudarto Wilar, SE	Ketua RT. 03 RW. 07	23.
24.	Kasno Rubiantoro	Ketua RT. 04 RW. 07	24.
25.	Kantiono	Ketua RT. 05 RW. 07	25.
26.	Abu Romli, S.Pd	Ketua RT. 06 RW. 07	26.

27.	Ari Widjayanto	Ketua RT. 07 RW. 07	27.	
28.	Moh. Muhyidin, SH	Ketua RT. 08 RW. 07	28.	
29.	Iswahyudi	Ketua RT. 01 RW. 08	29.	
30.	Arnando Satya N.	Ketua RT. 02 RW. 08	30.	
31.	Suhardi	Ketua RT. 03 RW. 08	31.	
32.	Moch. Sofril Zaini D.	Ketua RT. 04 RW. 08	32.	
33.	Amun	Ketua RT. 05 RW. 08	33.	
34.	H. Saifuddin	Ketua RT. 01 RW. 09	34.	
35.	Agus Setiyabudi	Ketua RT. 02 RW. 09	35.	
36.	Agus Suwandi	Ketua RT. 03 RW. 09	36.	
37.	Adi Wibowo	Ketua RT. 01 RW. 10	37.	
38.	Wahidin Nurseta	Ketua RT. 02 RW. 10	38.	
39.	Moch. Chabibi I.	Ketua RT. 03 RW. 10	39.	
40.	Pratama Hendra W.A	Ketua RT. 04 RW. 10	40.	
41.	Suyadi	Ketua RW. 01	41.	
42.	H. Gunawan	Ketua RW. 02	42.	
43.	Suko Pamudji, SE	Ketua RW. 03	43.	
44.	Hermawan	Ketua RW. 04	44.	
45.	Aris Suharto	Ketua RW. 05	45.	
46.	Suhartono	Ketua RW. 06	46.	
47.	Agung Yudho A.	Ketua RW. 07	47.	
48.	Prayitno	Ketua RW. 08	48.	
49.	Moch. Matnadi	Ketua RW. 09	49.	
50.	Gilang Destriyatna	Ketua RW. 10	50.	
51.	Agus Sutjahjono	LPMD	51.	
52.	Agus Waji, SE	LPMD	52.	
53.	Haris Teguh Pandu Herlambang	LPMD	53.	
54.	Agus Biantoro	LPMD	54.	
55.	Fachrudin, ST.	LPMD	55.	
56.	Drs. Didik Teguh W.	LPMD	56.	
57.	Abdul Rouf	LPMD	57.	
58.	Ahmad Ali Yulias	LPMD	58.	
59.	Sukril	BPD	59.	
60.	Soegiono	BPD	60.	
61.	Sukarsih	BPD	61.	
62.	Ahmad Yakfy M.	BPD	62.	
63.	Moch. Cholis	BPD	63.	
64.	Sujiman, S.Pd.	BPD	64.	
65.	Surono	BPD	65.	

66.	Kusaeri, S.Pd.	Kepala Desa	66. 
67.	Mukson	Sekretaris Desa	67. 
68.	Rachmat Ma'arif	Kaur TU	68. 
69.	Arik Susanti	Kaur Keuangan	69. 
70.	Ismatul Sholikha	Kaur Perencanaan	70. 
71.	Joni Sukamto	Kasi Kesra	71. 
72.	Soleh Rois	Kasi Pelayanan	72. 
73.	Risani Cahya Aulia	Kasi Pemerintahan	73. 
74.	Nur Yuliani	Kasun Anggaswangi	74. 
75.	Sumarli	Kasun Kweni	75. 
76.	Eny Medianti	PKK Desa	76. 
77.	Anastasia Dyah	PKK Desa	77. 
78.	Ari Wahyu Safitri	Kader Posyandu	78. 
79.	Niken Ayu Wardani	Kader Posyandu	79. 
80.	Moh. Alfin C.	Karang Taruna	80. 
81.	Gatot Margono	BUMDES	81. 
82.	Gatot Sutikno	BUMDES	82. 
83.	Purnomo	Bhabinkamtibmas	83. 
84.	Hadi Suwito	Bhabinsa	84. 

Mengetahui
Kepala Desa Anggaswangi


Kusaeri, S.Pd.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN SIDOARJO**

KEPUTUSAN BPD ANGGASWANGI

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BPD ANGGASWANGI

- Mengingat : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 17 bahwa modal BUM Desa bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan;
- b. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat permodalan bagi BUM Desa Anggaswangi Perlu dilakukan pembenahan modal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Penyertaan Modal BUM Desa Anggaswangi
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1990 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Perundang-Undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana di ubah Dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
13. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);

15. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Anggaswangi Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Putra Bangsa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2022 Nomor 4);
18. Peraturan Kepala Desa Anggaswangi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Putra Bangsa;
19. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Anggaswangi Tahun 2024 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun 2025 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2025 Nomor 2).

Memperhatikan : Surat Camat Sukodono Tanggal 15 Mei 2025 Nomor 000/171/438.7.10/2025 tentang Pemberitahuan Skema Penyerapan 20% Dana Desa Ketahanan Pangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan BPD Anggaswangi tentang Penetapan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
- KESATU : Penetapan Peraturan Desa Penyertaan Modal BUMDesa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Anggaswangi

pada tanggal 14 Juli 2025

KETUA BPD ANGGASWANGI



SUKRIL

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN SIDOARJO**

BERITA ACARA

**MUSYAWARAH ANGGOTA BPD ANGGASWANGI MEMBAHAS TENTANG
PENETAPAN PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG
PENYERTAAN MODAL BUMDes**

Pada hari ini Jum'at tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kantor Desa Anggaswangi telah dilaksanakan musyawarah anggota BPD Anggaswangi dalam rangka Penetapan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal BUMDes.

Selanjutnya rapat dihadiri oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Anggaswangi.

Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta rapat sebagai berikut :

- ☐ Seluruh anggota BPD Anggaswangi menyetujui dan menyepakati Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal BUMDes untuk disahkan, sebagai berikut :
- Besarnya penyertaan modal BUMDES bersumber dari transfer DD APBDes 2025 uang tunai sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan penambahan modal bersumber dari transfer DD APBDes 2025 pos ketahanan pangan uang tunai sebesar Rp. 215.246.600 (dua ratus lima belas juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ketua BPD Anggaswangi

SUKRIL

Sekretaris BPD Anggaswangi

SUKARSI

Daftar hadir :

1. Sukril
2. Soegiono
3. Sukarsi
4. Moch. Cholis
5. Ahmad Yakfy Mas'udin
6. Sujiman, S.Pd
7. Surono


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

BERITA ACARA
NOMOR : 144/25/438.7.10.3/2025

Musyawarah Bersama Pemerintah Desa dan BPD Anggaswangi
Membahas Penetapan Perdes Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Perdes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal BUMDES

Pada hari Senin tanggal Empat Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Desa Anggaswangi telah dilaksanakan musyawarah bersama Pemerintah Desa dan BPD Anggaswangi membahas tentang Penetapan Perdes Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Perdes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal BUMDES Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono yang dihadiri oleh Aparatur Desa dan BPD Anggaswangi sesuai dengan daftar hadir berita acara ini.

Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta rapat sebagai berikut :

- ☐ Seluruh peserta rapat menyetujui dan menyepakati Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal BUMDes untuk disahkan, sebagai berikut :

Besarnya penyertaan modal BUMDES bersumber dari transfer DD APBDes 2025 uang tunai sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan penambahan modal bersumber dari transfer DD APBDes 2025 pos ketahanan pangan uang tunai sebesar Rp. 215.246.600 (dua ratus lima belas juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Anggaswangi


SUKRIL

Anggaswangi, 14 Juli 2025

Kepala Desa Anggaswangi


KUSAERI

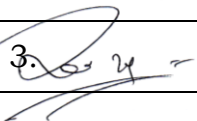
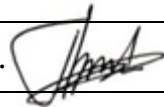
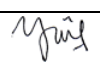
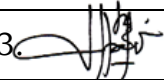
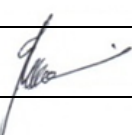


PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 14 Juli 2025
Pukul : 19.30 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Anggaswangi
Acara : Rapat bersama Pemerintah Desa dan BPD Anggaswangi membahas Penetapan Perdes Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Perdes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal BUMDES

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Kusaeri	Kepala Desa	1. 
2.	Mukson	Sekretaris Desa	2. 
3.	Rachmat Ma' Arif	Perangkat Desa	3. 
4.	Arik Susanti	Perangkat Desa	4. 
5.	Ismatul Sholikha	Perangkat Desa	5. 
6.	Risani Cahya Aulia	Perangkat Desa	6. 
7.	Soleh Ro'is	Perangkat Desa	7. 
8.	Joni Sukanto	Perangkat Desa	8. 
9.	Nur Yuliani	Perangkat Desa	9. 
10.	Sumarli	Perangkat Desa	10. 
11.	Sukril	Ketua BPD	11. 
12.	Soegiono	Wakil Ketua BPD	12. 
13.	Sukarsi	Sekretaris BPD	13. 
14.	Moch. Cholis	Anggota BPD	14. 
15.	Ahmad Yakfy Mas'udin	Anggota BPD	15. 
16.	Sujiman, S.Pd	Anggota BPD	16. 
17.	Surono	Anggota BPD	17. 

Anggaswangi, 14 Juli 2025
Kepala Desa Anggaswangi


KUSAERI

NOTULEN RAPAT

Rapat : Musyawarah bersama Pemerintah Desa dan BPD Anggaswangi
Hari/tanggal : Senin, 14 Juli 2025
Waktu Rapat : Pk. 19.30 WIB
Acara : Membahas Perubahan Perdes Penyertaan Modal BUMDES
Pimpinan Rapat : Ketua : Sukril (Ketua BPD)
Sekretaris : Sukarsi (Sekretaris BPD)
Notulis : Mukson (Sekdes)
Peserta Rapat : 1. Kepala Desa dan Perangkat Desa Anggaswangi
2. Ketua dan anggota BPD Anggaswangi

Kegiatan Rapat :

I. Susunan acara :

- Pembukaan
- Penyampaian materi pokok “Perubahan Perdes Penyertaan Modal BUMDES”
- Pembahasan materi
- Kesimpulan/penutup

II. Pembahasan

Setelah dilakukan pembahasan selanjutnya peserta rapat menyetujui hasil musyawarah bersama tentang Perubahan Perdes Penyertaan Modal BUMDES.

III. Kesimpulan Hasil Rapat

Besarnya penyertaan modal BUMDES bersumber dari transfer DD APBDes 2025 uang tunai sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan penambahan modal bersumber dari transfer DD APBDes 2025 pos ketahanan pangan uang tunai sebesar Rp. 215.246.600 (dua ratus lima belas juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat



SUKRIL

Sekretaris Rapat



SUKARSI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BPD ANGGASWANGI
NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ATAS
PERDES NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG
PENYERTAAN MODAL BUMDES

PENETAPAN BPD ANGGASWANGI

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2024 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sebagai berikut :

Pasal 3

- 1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BUM Desa adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari transfer dana DD APBDes Tahun Anggaran 2024 dan pencairan transfer DD uang tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari transfer dana DD APBDes Tahun Anggaran 2025
- 2) Besarnya penambahan modal kepada BUMDesa adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 215.246.600 (dua ratus lima belas juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang berasal dari transfer pencairan dana DD dari pos ketahanan pangan APBDes tahun 2025

Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Anggaswangi.

Ditetapkan di Anggaswangi

pada tanggal 14 Juli 2025

KETUA BPD ANGGASWANGI

